

Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol Pasuruan

Telepon : (0343) 5615337

Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
Nomor : 6/HM.04/K.JI-20/08/2025
TENTANG
TIM FASILITASI BUKU TANPA SENSOR “MEREKAM DEMOKRASI DARI BALIK LENS
PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN PASURUAN”
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang : 1. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagai anggota Tim Fasilitasi Buku Tanpa Sensor “Merekam Demokrasi Dari Balik Lensa Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasuruan” dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
1. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Tim Fasilitasi Buku Tanpa Sensor “Merekam Demokrasi Dari Balik Lensa Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasuruan” ;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Buku Tanpa Sensor “Merekam Demokrasi Dari Balik Lensa Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasuruan”.
 2. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan Tim Fasilitasi Buku Tanpa Sensor “Merekam Demokrasi Dari Balik Lensa Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasuruan” ;
 3. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi penyusunan Buku mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Buku Tanpa Sensor “Merekam Demokrasi Dari Balik Lensa Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasuruan”
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Buku Tanpa Sensor “Merekam Demokrasi Dari Balik Lensa Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasuruan”.

4. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
5. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengumpulkan dokumentasi dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh;
6. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan administrasi penanganan pelanggaran;
7. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani hukum dan penyelesaian sengketa bertugas mengumpulkan dokumentasi hukum serta sengketa;
8. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani SDM dan organisasi bertugas mengumpulkan dokumentasi perekrutan adhoc Bawaslu Kabupaten Pasuruan;
9. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola data, menganalisis data dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan .

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan,
Pada tanggal 21 Agustus 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan,



Arie Yoenianto

SUSUNAN
TIM FASILITASI BUKU TANPA SENSOR “MEREKAM DEMOKRASI DARI BALIK LENS
PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN PASURUAN”

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Arie Yoenianto, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Koordinator Pengarah
2	Ahmad Thoifur Arif S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Pengarah
3	Mukhammad Rosyidi S.I.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Pengarah
4	Zahid, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Pengarah
5	Deviana Azizah S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
1	Ahmad Thoifur Arif S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
1	Joko Nugroho S.Kom, M.AP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Sekretaris pengarah
IV	KETUA		
1	Tri Setyo Hadi, S.Sn	Kasubbag HPPPS Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Ketua
2	Prisma Prasetya Wisandha, S.E	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kabupaten Pasuruan	Wakil Ketua
V	SEKRETARIS		
1	Akhmad Hidayatullah	Staf	Sekretaris
VI	ANGGOTA		
1	Dendy Tian Arsana Putra	Staf	Anggota
2	M. Qibti Ismail	Staf	Anggota
3	Wilantika Ary Anggraeni	Staf	Anggota
4	Emil Hidayati	Staf	Anggota
5	Laras Ayu Murista	Staf	Anggota
6	Wahyu Hidayat	Staf	Anggota
7	M. Ibnu Yusuf	Staf	Anggota

8	Debby Fitria Ratnasari	Staf	Anggota
9	Farisca Eka Rosalina	Staf	Anggota
10	Ifah Zulfiani	Staf	Anggota
11	Meliza Putri	Staf	Anggota
12	M. Hendrix Firmansah	Staf	Anggota
13	Guntur Praka Satya	Staf	Anggota